

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Asuh Anak

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "hak asuh anak" adalah hak yang diberikan kepada orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak, terutama setelah perceraian.³⁷ Hak asuh ini juga dikenal dengan istilah "hadhanah" dalam konteks hukum Islam. Hadhanah juga mempunyai makna etimologis yang berasal dari *hadhana-yahdhunu-hadhman* yang berarti perhatian terhadap anak atau merangkul anak. Hadhanah merupakan sesuatu yang menguntungkan baginya dan melindunginya dari risiko, termasuk merawat anak, membantu membersihkan tubuhnya, mencuci bajunya, meminyaki rambutnya, serta menggendong anak dalam buaian dan mengayunkannya.³⁸

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, hadhanah yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.³⁹

Kamal Muhtar juga menjelaskan hadhanah dari kata "*Al-Hidlu*" yang berarti "tulang rusuk" yang merujuk pada pegangan di samping tulang rusuknya.⁴⁰ Sementara arti lain dari istilah Hadanah adalah "*Al-kayh*" yang

³⁷ <https://www.kbbi.web.id/pola>, di akses pada tanggal 2 Juni 2025 pukul 21.00 Wib

³⁸ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017), h. 167

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, Dkk, Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 3

⁴⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulang Bintang, 2004) h. 129

berarti bagian tubuh di sekitar pinggul dan pinggang, yang mencerminkan tindakan seorang ibu saat mendekap atau memeluk anaknya di area tersebut, menggambarkan sosok orang tua yang merawat anaknya.⁴¹

Hak asuh anak dalam hukum Islam biasanya disebut hadhanah. Hadhanah menekankan pada usaha untuk merawat anak, memberikan makanan, serta menjaga kesehatannya. Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh, hadhanah merupakan usaha untuk menjaga, merawat, mendidik, serta mengasuh anak yang berusia di bawah dua belas tahun. Diketahui bahwa pada usia tersebut, anak masih belum bisa membedakan dan memilih dengan benar antara yang baik dan buruk dalam hidupnya. Oleh sebab itu, anak-anak memerlukan keberadaan kedua orang tua untuk merawat mereka. Kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, tetap memiliki hak asuh atas anak-anak mereka meskipun dalam situasi sulit seperti perceraian atau pernikahan baru. Kedua orang tua bertanggung jawab secara setara dalam mendidik dan merawat anak-anak mereka. Hal ini perlu ditekankan pada hak anak agar tidak terpisah dari orang tua mereka dengan alasan apapun, supaya anak-anak tidak hidup terlantar dan bisa menikmati semua hak yang dimiliki dari kedua orang tua mereka.

Pengasuhan atau perawatan anak berarti sebuah amanah atau tanggung jawab yang ditugaskan oleh Allah SWT berupa anak, salah satunya bertujuan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada-Nya serta melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi orang tua terkait segala kebutuhan dan kepentingan anak. Selanjutnya, selain memenuhi kewajiban, orang tua juga bertanggung jawab untuk memantau keberlangsungan hidup anak, yang

⁴¹ Dedy Supriadi, *Fikih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 163

semuanya bersifat wajib dan berkelanjutan hingga anak tersebut dapat dianggap dewasa berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut.⁴²

Berdasarkan KHI yang terdapat dalam pasal 1 huruf G, dijelaskan bahwa hadhanah atau pengasuhan anak merupakan proses mengasuh, merawat, dan mendidik anak sampai mereka dewasa atau mandiri. Para ulama fikih menjelaskan hadhanah sebagai upaya perawatan terhadap anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, juga untuk yang sudah besar tetapi belum mumayyiz. Ini mencakup penyediaan segala sesuatu yang menguntungkan, melindungi mereka dari hal-hal yang menyakitkan dan merusak, serta mendidik aspek jasmani, rohani, dan akal mereka, agar dapat mandiri dalam menghadapi kehidupan dan mengambil tanggung jawab.

Selain itu, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 14 tentang perlindungan anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan selanjutnya dimodifikasi oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
- c. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu Negara mengubah undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang nomor 35 tahun

⁴² Irfan Islami dan Aini Sahara, "Peradilan dan Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Al Qadau*, (Desember, 2019), h. 183.

2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁴³

Pengasuhan orang tua dan dampaknya terhadap anak sangatlah penting karena hal ini memengaruhi pembentukan mental dan biologis anak di masa depan. Pola asuh dan pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, dapat secara menyeluruh memengaruhi cara berpikir dan kepribadian anak. Jika pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua tidak tepat atau tidak bermoral, besar kemungkinan hal ini akan berdampak negatif pada anak, menjadikan mereka kurang baik secara moral atau memiliki perilaku yang tidak sesuai.

Selain itu, belakangan ini angka perceraian mengalami peningkatan yang signifikan. Meningkatnya angka perceraian ini secara otomatis berdampak pada banyak anak yang mengalami gangguan mental, serta sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang baik akibat perceraian orang tuanya. Jika masalah ini terus berlanjut tanpa adanya pemahaman dan kesadaran hukum mengenai bagaimana mengatur konsep pengasuhan anak pasca perceraian, maka anak-anak akan rentan mengalami dampak negatif. Pemahaman ini penting agar anak dapat memperoleh pola asuh yang stabil, terawat, terlindungi, dan sejahtera secara maksimal. Dengan demikian, masa depan anak dapat berjalan lancar tanpa terganggu oleh berbagai masalah yang mungkin timbul.

Untuk mewujudkan pengasuhan anak yang optimal dan memastikan keberlangsungan hidup anak berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip

⁴³ Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dasar yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengasuhan anak. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut:

- a. Pengasuh/(hadhin). Yang dimaksud pengasuh disini ialah orang dari salah satu pihak orang tua yang ditunjuk atau ditetapkan hakim di pengadilan, untuk dibebankan tanggungjawab dan kewajiban mengasuh anak.
- b. Anak yang mendapatkan pengasuhan/(mahdun). Yang dimaksud mahdun disini ialah anak yang mendapatkan pengasuhan dari orang yang diberi tanggungjawab pengasuhan, anak tersebut berhak menuntut hak-haknya yang sudah menjadi kewajiban pengasuh untuk dipenuhi.⁴⁴

Di samping itu, ada sejumlah kemampuan dan kualifikasi yang perlu dipenuhi sebagai syarat. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka kemampuan seseorang dalam mengasuh anak dianggap tidak mencukupi dan batal. Berikut adalah beberapa kriteria yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan dan kelancaran proses perawatan anak:

- a. Mempunyai akal yang sehat jasmani maupun rohani atau juga disebut tidak dalam kondisi gangguan jiwa.
- b. Dewasa yang dimaksud ini mampu berfikir dewasa dan bisa mengasuh anak dengan fikiran dewasa.
- c. Amanah dan berbudi luhur, yang dimaksud disini benar amanah atau bertanggungjawab atas kewajibannya serta berperilaku baik.
- d. Tidak mempunyai ikatan pekerjaan yang sifatnya mengekang, hal ini untuk supaya dalam pengasuhan bisa fokus tanpa halangan atau kendala apapun.⁴⁵

Mengenai prinsip dan syarat pengasuhan anak, jika merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengasuhan anak. Setiap orang tua wajib melaksanakan tanggung jawab ini sebaik mungkin dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak. Hal ini mencakup pemenuhan segala kebutuhan yang mendukung perkembangan anak, baik kebutuhan dasar maupun tambahan, seperti biaya pendidikan, biaya hidup,

⁴⁴ M. Natsir Asnawi, "Penerapan Model Pengasuhan Bersama Shared Parenting Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak", *Jurnal Al Iqtishadiyah*, (Juni, 2019), h. 68.

⁴⁵ Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h. 181.

ketenangan batin, kesejahteraan, serta yang terutama adalah dalam bidang kesehatan.⁴⁶

Kepentingan terbaik anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa penempatan anak di bawah pengasuhan orang tua tidak memerlukan perebutan hak asuh, karena KHI secara jelas menyatakan bahwa hak asuh anak berada pada ibu, sementara ayah tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya. Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Berdasarkan ketentuan pemeliharaan dalam KHI, hak-hak anak harus dilindungi demi kepentingan terbaik anak. Dapat dipahami bahwa KHI merupakan perwujudan hukum Islam yang bertujuan, antara lain, untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan terbaik anak.

Baik ibu maupun ayah dapat memikul tanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka. Orang tua bertanggung jawab untuk membimbing dan mendidik anak mereka agar kelak menjadi individu yang bermanfaat untuk masa depan anak tersebut. Membimbing anak agar lebih bermanfaat, dalam mencapai perilaku dan akhlak yang baik, berpengalaman, religius, serta taat beribadah kepada Allah Swt. demi kebahagiaan anak-anak di dunia dan akhirat.

Kedua orang tua memiliki tanggung jawab dalam merawat anak-anak. Kolaborasi antara ayah dan ibu dalam menyelesaikan tugas sebagai orang tua sangat diharapkan. Kerjasama antara kedua orang tua hanya dapat terjalin selama mereka tetap dalam ikatan pernikahan. Akan tetapi, dalam situasi tersebut, peran untuk mendidik anak sesuai dengan sifatnya dijalankan oleh ibu. Akan tetapi, kontribusi ayah juga tidak boleh diabaikan untuk memenuhi setiap kebutuhan

⁴⁶ Muhammad Hafis and Johari Johari, "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022), h. 70

yang dapat mempercepat peran orang tua dalam menciptakan lingkungan nyaman di rumah tempat anak dibesarkan dan diasuh.⁴⁷

Oleh karena itu, orang tua wajib bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anak mereka dan memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk pertumbuhan anak. Apabila orang tua bercerai, pengasuhan dan pendidikan anak tetap merupakan tugas dan kewajiban orang tua, meskipun salah satu dari orang tua memiliki hak untuk mengurus pendidikan dan pengembangan hak-hak anak yang tentu saja harus diutamakan.

Jika ibu yang diberikan hak asuh anak, tetapi mengabaikan tanggung jawabnya, maka hak asuh anak dapat dicabut berdasarkan permintaan pihak tersebut. Mengajukan gugatan terhadap tindakan ibu di Pengadilan Agama, hak asuh anak yang perlu diperhatikan dalam penilaian hakim demi kepentingan hukum anak. Sesuai dengan semangat dan harapan dalam undang-undang itu, hak asuh anak yang perlu diperhatikan dalam penilaian hakim adalah berdasarkan kepentingan hukum anak. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan apakah anak itu diasuh oleh ibunya atau ayahnya yang memiliki dukungan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik untuk si anak. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah kemampuan orang tua dalam memberikan nafkah dan merawat anak.

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Para ahli menetapkan bahwa perlindungan anak itu merupakan kewajiban, sama halnya dengan kewajiban menjaga selama dalam ikatan pernikahan. Dasar hukumnya adalah mengikuti perintah Allah secara umum

⁴⁷ Aris Aris and Fikri Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, No. 1 (2017), h. 89–102.

untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tak berdosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara patut. Bertakwalah kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah SWT maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233).⁴⁸

Orang tua meskipun telah bercerai dan masih memiliki anak bayi, ibu diwajibkan untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Jika kedua orang tua ingin menyempurnakan penyusuan, ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui, berupa nafkah yang dimaksud bukanlah nafkah bathiniyah atau hubungan seksual, melainkan nafkah lahiriyah dalam bentuk pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya agar proses menyusui ibu dan kehidupan anaknya terpenuhi dengan baik oleh ayah, sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Dalam firman Allah SWT di atas juga dijelaskan bahwa kehadiran anak jangan sampai membuat kedua orang tua menderita.

Jika ibu biologis menghadapi kesulitan dalam menyusui, ia diperbolehkan untuk menyerahkan kepada orang lain jika memang tidak bisa

⁴⁸ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

menyusui sendiri. Tindakan ini tidak dilarang oleh syariat, karena dalam ayat di atas digunakan kata walidat, bukan ummahat. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda; walidat berarti para ibu kandung, sementara ummahat mencakup semua ibu, baik yang kandung maupun bukan. Ini menjelaskan dan menerangkan bahwa air susu ibu merupakan makanan yang baik untuk anak, baik dari ibu kandung maupun bukan. Hal ini menjadi dasar diperbolehkannya pemberian susu dari ibu kandung kepada para ibu yang menyusui, karena terkadang ibu kandung menghadapi masalah dalam menyusui atau belum bisa memberikan ASI secara optimal.⁴⁹

Seorang ayah juga diizinkan untuk mengambil air susu dari orang lain selain ibunya jika ibu biologis anak telah meninggal, serta orang yang menyusui dan diambil air susunya diperkenankan untuk menerima upah atau diberikan imbalan dari hasil air susunya. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kelangsungan hidup anak meskipun orang tuanya bercerai atau kesulitan menyusui. Alternatif yang diberikan adalah memperbolehkan anak disusui serta menerima asupan air susu dari selain ibu kandung. Tujuan agama dalam hal ini adalah agar kehidupan anak dapat berlangsung dengan baik serta mendapatkan perawatan yang tepat hingga dewasa menjadi generasi penerus umat yang menegakkan panji-panji Islam dan melanjutkan ajaran agama tersebut.

Seorang anak adalah anugerah dan tanggung jawab dari Tuhan YME, yaitu Allah SWT, yang diberikan dan diamanahkan kepada orang tua untuk diasuh dan dijaga, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh sang pencipta. Allah SWT melarang hamba-Nya untuk mengabaikan dan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, sebab hal itu adalah

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, cetakan ke v, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 609.

kewajiban orang tua dan anak memiliki hak yang harus dipenuhi serta diperoleh. Sesuai dengan firman Allah SWT yang tercantum dalam Kitab Al-Qur'an, pada Surah An Nisa' Ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S. An-Nisa': 9).⁵⁰

Firman Allah SWT di atas adalah perintah untuk tidak membiarkan anak dalam kondisi lemah, yang berarti perintah untuk membesarkan anak sampai mereka bisa berdiri sendiri atau disebut dewasa. Anak yang belum dapat mandiri sangat memerlukan perlindungan, perhatian, dan pendidikan. Pendidikan pertama yang diterima anak terjadi saat mereka berada dalam pangkuan ibunya, yang dikenal sebagai ibu madrasah bagi anak-anaknya. Dengan demikian, anak akan menerima kasih sayang dan pengasuhan yang optimal untuk dipersiapkan sebagai generasi baru dalam peradaban mendatang.

Dasar hukum pengasuhan anak juga dijelaskan dalam firman Allah Swt yang terdapat dalam surat At Tahrim Ayat 6 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S: At Tahrim: 6).⁵¹

⁵⁰ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁵¹ Tim Penyusun, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa pendidikan atau pengajaran bermula dari lingkungan rumah atau keluarga. Meskipun secara redaksional kalimat di atas mengacu pada tanggung jawab seorang pria atau ayah dalam menjaga dan merawat keluarganya, bukan hanya beban itu yang dibebankan kepada mereka, melainkan juga kepada kaum wanita atau ibu, sebagaimana ayat lainnya yang memerintahkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, yang juga ditujukan kepada baik pria maupun wanita. Ini bermakna bahwa kedua pasangan suami istri harus bertanggung jawab terhadap keluarganya atas segala tindakan dan perilaku anggota keluarga berdasarkan ajaran agama, serta membangun rumah tangga yang memiliki nilai keagamaan yang tinggi dan hubungan harmonis agar menjadi bekal kelak di akhirat dan terhindar dari kebinasaan serta murka Allah SWT dengan siksaan para Malaikat penjaga neraka.⁵²

Di samping itu, para ulama juga memiliki pandangan yang berbeda terkait batas umur untuk laki-laki dan perempuan. Ulama Hanafi berpendapat bahwa periode pengasuhan adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk perempuan. Hadanah untuk anak laki-laki berakhir ketika anak tersebut sudah tidak memerlukan pengawasan lagi dan telah mampu mengatur kebutuhan sehari-harinya, seperti makan, minum, dan lain-lain. Masa hadanah seseorang wanita akan berakhir setelah dia mencapai baligh atau setelah mengalami haid pertamanya.⁵³

Menurut Ulama Syafi'i, tidak ada batasan spesifik dalam hal asuhan. Anak terus tinggal dengan ibunya hingga dia dapat memutuskan apakah ingin

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, h. 178

⁵³ Amir Syamsuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h

tinggal bersama ibu atau ayahnya. Jika anak sudah berada di tahap ini, dia diminta untuk memilih apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Jika seorang anak lelaki memutuskan untuk tinggal dengan ibunya, maka ia diizinkan tinggal dengan ibunya pada malam hari dan bersama ayahnya di siang hari, supaya ayahnya dapat mengasuhnya. Jika anak tersebut perempuan dan memilih untuk tinggal bersama ibunya, maka ia diperbolehkan tinggal bersama ibunya sepanjang hari dan malam. Namun, jika anak tersebut memilih untuk tinggal dengan ibu dan ayahnya, maka diadakan undian; jika anak tersebut tidak memberikan suara, berarti dia mengikuti ibunya.

Berdasarkan mazhab Maliki, periode pengasuhan untuk anak laki-laki dimulai dari kelahiran hingga mencapai usia baligh. Sementara itu, anak perempuan sampai berumah tangga. Menurut Hambali, masa pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan berlangsung selama tujuh tahun. Setelah itu, anak tersebut diminta untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya, kemudian anak akan tinggal dengan orang yang telah dipilihnya. Menurut ulama Hanabilah, mereka sejalan dengan mazhab Syafi'i, yaitu apabila anak laki-laki telah berusia tujuh tahun dan telah mencapai usia itu, maka anak diperbolehkan untuk memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Anak perempuan yang telah mencapai usia tujuh tahun atau lebih, ayahnya memiliki hak lebih besar untuk mengurus dan mengatur hidupnya sampai ia dewasa, tanpa memberikan peluang untuk memilih.

3. Perlindungan Hak Asuh Anak Dalam Perundangan-Undangan

a. Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk menjaga kelangsungan hidup anak-anak negara, menjamin serta melindungi

mereka dari segala bentuk perlakuan kasar, baik yang ringan maupun berat, baik yang direncanakan maupun tidak, serta melindungi anak-anak dari penyiksaan, baik yang bersifat fisik maupun mental, dan juga memastikan hak-hak mereka untuk mendapatkan keadilan hukum. Dalam melindungi anak, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang, antara lain adalah tidak melakukan diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, memenuhi hak hidup anak serta menjamin keberlangsungan hidup di masa depan, serta menghargai dan menghormati pandangan anak.⁵⁴

Mengutip pendapat Muchsin, beliau menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan yang bersifat memaksa terhadap subjek hukum, yaitu pihak yang berhak dikenakan hukum. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi masyarakat dari ketimpangan dan ketidakadilan, serta memastikan bahwa keadilan dapat diperoleh secara adil. Muchsin mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bagian sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pemerintah menetapkan ketentuan dan batasan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya agar tidak melanggar hukum.
- 2) Perlindungan Hukum Represif Adalah suatu perlindungan yang bersifat sebagai langkah terakhir ketika sebuah pelanggaran hukum telah terjadi, di mana pihak penegak hukum berdasarkan peraturan pemerintah akan menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelanggar.⁵⁵

⁵⁴ Nimas Habibah Fitrotul Hidayah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), h. 32.

⁵⁵ Muchsin, "Rule of Law (supremasi hukum)", Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3.

Berkenaan kuasa asuh atau hadhanah dalam Undang-Undang ini juga telah dijelaskan bahwa kuasa asuh adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua biologis, orang tua angkat, atau lembaga yang diberikan haknya oleh Tuhan, di mana orang tua biologis mendelegasikan hak asuh anak kepada orang lain dan lembaga pengasuhan untuk memastikan kelangsungan hidup anak dengan kasih sayang.

Dalam proses tersebut, anak diberikan pendidikan moral sejak bayi, diikutsertakan dalam pendidikan formal dan non-formal, serta dirawat hingga dewasa dengan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, melakukan pembinaan jika anak melakukan kesalahan, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental, serta mendukung dengan baik keinginan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya ke arah yang positif bagi prestasi anak, serta memantau perilakunya dan pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.⁵⁶

Anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tua biologisnya, dan orang tua tersebut berkewajiban memberikan pengasuhan yang layak kepada anak-anaknya. Ketentuan ini dapat tidak berlaku jika orang tua benar-benar tidak mampu memberikan pengasuhan yang maksimal atau bahkan sama sekali mengabaikan anaknya. Kewajiban tersebut juga bisa gugur berdasarkan hukum yang berlaku jika ada pelanggaran dalam pengasuhan yang dilakukan orang tua. Dalam situasi seperti itu, hak asuh orang tua kandung dapat dicabut dan hak pengasuhan bisa dialihkan kepada orang tua angkat atau diserahkan kepada lembaga panti asuhan melalui proses pengalihan hak asuh yang baik tanpa adanya konflik atau perselisihan.

⁵⁶ Setneg RI, UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (11).

Tindakan pemindahan hak asuh anak bertujuan untuk memastikan keberlangsungan kehidupan anak agar dapat berlangsung dengan baik serta agar anak memperoleh pengasuhan, perawatan, dan perlindungan sambil mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Setelah proses pengalihan hak asuh anak, anak tetap berhak untuk berhubungan secara personal dengan orang tua biologisnya dan masih memiliki hak untuk menerima nafkah atau dukungan hidup dari orang tua kandungnya, yang berarti orang tua tetap bertanggung jawab meskipun hak asuh telah dialihkan.⁵⁷

b. Perspektif UU Perkawinan dan KHI

Hadanah, atau yang lebih dikenal dengan hak asuh anak, adalah tanggung jawab orang tua, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian. Dalam isu hak asuh anak, hak ini tetap diberikan kepada orang tua, sesuai yang diatur dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan UU No. 16 tahun 2019 mengenai perkawinan.

KHI secara mendetail mengatur mengenai hak orang tua terhadap anak dengan menggunakan istilah “pemeliharaan anak” dalam Pasal 98 hingga 112, di mana Pasal 107 sampai 112 secara khusus membahas tentang perwalian. Pada KHI terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hadanah, di antaranya pada:

Pasal 98

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

⁵⁷ Setneg RI, UU No. 35 Tahun 2014, Pasal 14 Ayat (1).

- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁵⁸

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁵⁹

KHI mengatur kekuasaan orang tua atas anak setelah perceraian dengan batasan usia 12 tahun, karena pada usia ini anak dianggap sudah akil balig. Sesuai dengan kriteria 12 tahun ini, anak yang belum mencapai usia 12 tahun akan berada di bawah kekuasaan ibunya. Setelah berusia 12 tahun, anak dapat memutuskan sendiri, apakah tinggal bersama ibu atau ayah. Akan tetapi, angka 12 tahun ini bukanlah angka yang tidak berarti jika dilihat dari segi manfaat atau madarat.

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KHI, dalam konteks hak orang tua terhadap anak setelah perceraian dapat diungkapkan beberapa hal berikut ini:

- 1) Kekuasaan orang tua atas anak setelah perceraian sangat berkaitan dengan validitas pernikahan dan perceraian orang tua mereka.
- 2) Kekuasaan orang tua atas anak diungkapkan dengan istilah “pengasuhan atau hadanah”. Pernyataan ini sejalan dengan konsep tanggung jawab pengasuhan anak yang dipahami sebagai tidak adanya pemisahan antara pengasuhan fisik dan non fisik.

⁵⁸ Pasal 98 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁹ Pasal 105 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- 3) Kekuasaan orang tua setelah perceraian terkait anak pada dasarnya adalah tanggung jawab dan kewajiban yang harus diemban orang tua secara bersama dalam mendidik serta merawat anak, dengan ketentuan anak yang belum mumayiz atau di bawah 12 tahun berada di bawah kekuasaan ibunya.
- 4) Hak parental setelah perceraian dapat diinvestasikan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memutuskan pihak mana yang berhak atas hak parental terhadap anak. Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus, sepenuhnya akan mengutamakan pada perlindungan kepentingan anak.

Pasal-pasal KHI mengenai hadanah menegaskan bahwa tanggung jawab pengasuhan baik material maupun non material adalah dua aspek yang tidak bisa dipisahkan. Lebih dari itu, KHI bahkan mengelola tugas-tugas yang seharusnya dijalankan oleh kedua orang tua meskipun mereka terpisah, anak yang belum mumayiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan biaya menjadi tanggung jawab ayahnya.

Sesuai dengan UU Perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anak terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini tetap berlaku hingga anak tersebut menikah atau dapat mandiri, meskipun perkawinan orang tua sudah berakhir.

Sebagai dasar hukum mengenai tanggung jawab orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anak, UU Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang ada antara orang tua dan anak:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁶⁰

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan, dampak dari akhir perkawinan akibat perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁶¹

Pasal 49 ayat (2) UU Perkawinan, yakni: “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”.⁶²

Dari ketentuan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa baik anak ada di bawah asuhan bapak atau ibu, yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah bapak. Mengenai total biaya ditentukan berdasarkan kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua. Jika orang tua berada dalam kondisi ekonomi yang baik, maka mereka harus memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya, jika situasi ekonomi orang tua dalam kondisi buruk, maka tanggung jawab orang tua harus disesuaikan dengan kebutuhannya.

⁶⁰ Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁶¹ Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁶² Pasal 49 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

KHI (Kompilasi Hukum Islam) tidak memiliki perbedaan mendasar dengan UU Perkawinan, karena dalam kedua peraturan tersebut, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap berlaku meskipun telah terjadi perceraian. Kekuasaan orang tua terhadap anak diatur melalui serangkaian ketentuan yang mencakup hak dan kewajiban anak, serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak harus didasarkan pada prinsip memberikan yang terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa substansi dan semangat KHI sejalan dengan UU Perkawinan. Kekuasaan orang tua terhadap anak setelah perceraian, menurut kedua peraturan tersebut, memiliki kesamaan dan harus dipandang sebagai hal yang logis, mengingat makna kekuasaan orang tua terhadap anak erat kaitannya dengan makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur dalam KHI dan UU Perkawinan. Pemaknaan dalam kedua peraturan ini juga selaras dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, yaitu memberikan yang terbaik bagi anak. Dengan demikian, pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, dalam konteks hubungan antara KHI dan UU Perlindungan Anak, menunjukkan tingkat harmonisasi yang baik.

Berdasarkan UU Perkawinan, kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi dalam 2 bagian, yaitu pengasuhan dan pendidikan. Kewajiban ini terus berlangsung hingga anak itu menikah atau bisa mandiri meskipun pernikahan kedua orang tuanya telah berakhir. yaitu :

1. Landasan Kewajiban Pengasuhan Anak Sebagai dasar legal mengenai tanggung jawab orangtua dalam mengasuh dan memberikan pendidikan

kepada anak-anaknya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2.

2. Maksud dari pengasuhan anak - Tanggung jawab orangtua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya didasarkan sepenuhnya untuk kepentingan anak. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan masa depan anak agar memiliki kemampuan hidup mandiri ketika sudah tidak lagi berada di bawah pengawasan orangtua.

Pihak yang Memiliki Hak Pengasuhan Anak. Berdasarkan UU Perkawinan pasal 41 (a), kedua orangtua, baik ibu maupun ayah, tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka dengan mempertimbangkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Jika timbul perselisihan terkait hak asuh anak, keputusan akan diambil oleh Pengadilan.

Pada dasarnya, setelah perceraian, hak yang setara diberikan kepada ibu dan ayah dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Kedua orangtua dapat membuat kesepakatan bersama mengenai pengasuhan anak. Namun, apabila muncul ketidaksepakatan, penyelesaian perkara akan diserahkan kepada pihak Pengadilan.

Dalam situasi seperti ini, Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan dan memutuskan di antara kedua orangtua yang memiliki hak yang sama, siapa yang akan menjalankan tugas pengasuhan anak. Untuk mencapai keputusan tersebut, Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan

secara menyeluruh untuk menilai mana di antara kedua orangtua yang lebih berkompeten dalam menjaga dan mengurus kepentingan anak.⁶³

Mengenai pembiayaan pengasuhan anak, ketentuan tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam UU Perkawinan pasal 41 (b) dan pasal 49 ayat 2. Berdasarkan pasal 41 (b), ayah bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak. Namun, jika ayah secara nyata tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan ibu untuk turut berkontribusi dalam pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa terlepas dari siapa yang memegang hak asuh anak, baik ayah maupun ibu, tanggung jawab pembiayaan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak tetap berada di tangan ayah. Besaran biaya ditentukan berdasarkan kebutuhan anak dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi orangtua. Dalam hal orangtua memiliki kemampuan ekonomi yang baik, maka mereka wajib memenuhi seluruh kebutuhan anak. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi orangtua sedang mengalami kesulitan, maka ibu juga memiliki kewajiban untuk turut membiayai kebutuhan anak.

Menurut UU Perkawinan pasal 49 ayat 2, walaupun kekuasaan orangtua telah dicabut, mereka tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa terlepas dari siapa pemegang hak asuh anak, baik ayah atau ibu, tanggung jawab pembiayaan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak berada di tangan ayah.

⁶³ Laras Shesa, "Keterjaminan Perkembangan Psikis Anak Usia Dini Korban Perceraian Ditinjau Dari Aturan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 2, Nomor 1, 2021, h. 30

Besaran biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan dua faktor utama: kebutuhan anak dan kondisi ekonomi orangtua. Jika orangtua memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, maka mereka berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi orangtua sedang mengalami kesulitan, maka kewajiban pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka

Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari prinsip bahwa ayah (suami) memiliki tanggung jawab untuk mencukupi dan menyediakan segala kebutuhan finansial dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan kapasitas ekonominya, sebagaimana tercantum dalam pasal 34.

Terkait dengan durasi kewajiban pengasuhan anak, batasan kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak telah diatur dalam UU Perkawinan pasal 45 ayat 2. Pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban orangtua dalam memelihara dan mendidik anak berlangsung hingga anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua telah berakhir.

Batasan kewajiban orangtua dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan berdasarkan usia tertentu, melainkan dinilai dari kondisi kemandirian anak tersebut. Ketika seorang anak sudah mampu hidup mandiri atau telah menikah, maka kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidiknya berakhir, meskipun anak tersebut baru berusia 17 tahun. Di sisi lain, jika seorang anak yang telah berusia 25 tahun namun belum mampu hidup mandiri, maka orang tua masih memiliki kewajiban untuk terus memelihara dan mendidiknya.

B. Konsep Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Dalam UU Perkawinan Dan KHI

1. Pemeliharaan Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan dapat berakhir karena kematian atau perceraian. Putusnya perkawinan akibat kematian terjadi secara otomatis ketika salah satu pihak, baik suami maupun istri, meninggal dunia. Sementara itu, perkawinan yang berakhir karena perceraian terjadi ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam perkawinan yang berlangsung menurut ajaran Islam, yang dikenal sebagai cerai talak.

Undang-Undang Perkawinan tidak merinci tata cara perceraian sebagaimana diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menggolongkan penyebab putusnya perkawinan ke dalam tiga kategori sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 UUP. Selain itu, perceraian berdasarkan putusan pengadilan hanya dapat dilakukan melalui sidang di pengadilan.⁶⁴

Dampak hukum dari berakhirnya perkawinan umumnya berkaitan dengan dua aspek utama, yaitu hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Meskipun terjadi perceraian, mantan suami dan istri yang tetap berstatus sebagai orang tua tetap memiliki kewajiban serta tanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak-anak demi kepentingan mereka.

Apabila terjadi perselisihan mengenai pihak yang berhak mengasuh anak, apakah ayah atau ibu, maka pengadilan akan menentukan hak asuh tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1). Selain itu, berdasarkan Pasal 42 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁶⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2015), h. 61

1974, pengadilan juga dapat memutuskan bahwa baik mantan suami maupun mantan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam menanggung biaya pendidikan anak-anak mereka.⁶⁵

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian tidak menghapus kewajiban suami dan istri sebagai orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur. Suami yang menjatuhkan talak tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan, sesuai dengan kemampuannya.

Kewajiban ini harus terus dijalankan hingga anak mencapai usia baligh, memiliki akal yang matang, dan mampu mencari penghasilan sendiri. Baik mantan suami maupun mantan istri tetap bertanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak-anak demi kepentingan mereka. Selain itu, kedua orang tua bersama-sama menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang akan menanggung biaya anak-anak.⁶⁶

Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara atau mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana ada perselisuhan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.

⁶⁵ Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 64-65.

⁶⁶ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, Maret 2014, h. 127

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.⁶⁷

Penting untuk diperhatikan bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan. Berdasarkan ketentuan ini, dalam suatu gugatan perceraian, selain mengajukan permohonan untuk mengakhiri perkawinan, salah satu pihak juga dapat mengajukan permohonan hak asuh atas anak yang masih di bawah umur yang lahir dari pernikahan tersebut.⁶⁸

Pada dasarnya, tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak tetap ada, baik dalam kondisi rumah tangga yang harmonis maupun setelah perceraian. Dalam kajian fikih, pemeliharaan anak dikenal sebagai *hadhanah*, yaitu upaya merawat anak yang belum mampu hidup mandiri, mencakup pendidikan serta pemenuhan segala kebutuhannya, baik dalam bentuk memberikan sesuatu yang bermanfaat maupun melindunginya dari hal yang dapat membahayakan.

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, yang tidak membedakan antara tanggung jawab pemeliharaan anak dalam aspek materi maupun nonmateri, seperti kasih sayang. Namun,

⁶⁷ Lihat Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶⁸ Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian", *Muwâzâh*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, h. 51.

dalam penerapannya, Undang-Undang Perkawinan lebih menitikberatkan pada aspek material dalam pemeliharaan anak.⁶⁹

Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjamin hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari kedua orang tuanya. Baik ayah maupun ibu memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka. Tidak ada istilah "mantan anak" atau "mantan orang tua," sehingga meskipun terjadi perceraian, status orang tua dan anak tetap tidak berubah. Orang tua tetap bertanggung jawab dalam merawat dan mendidik anak hingga anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri.

Hak anak untuk dipelihara mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagai kebutuhan primer, serta jika memungkinkan, kebutuhan sekunder dan tersier. Sementara itu, hak atas pendidikan meliputi pembinaan mental dan spiritual, termasuk pendidikan formal di sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian, serta aspek lain yang mendukung perkembangan jiwa anak.

Meskipun dalam putusan perceraian hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan dan pendidikan anak. Anak berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa dan sering kali tidak dapat membela dirinya sendiri ketika hak-haknya diabaikan. Oleh

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 67.

karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan bagi anak-anak yang orang tuanya bercerai.

Selain itu, undang-undang juga mengatur langkah-langkah yang dapat diambil oleh anak jika orang tua yang bercerai tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan. Perlindungan hukum ini sangat penting agar anak-anak yang sudah mengalami dampak emosional akibat perceraian tidak semakin menderita karena diabaikan hak-haknya.⁷⁰

Secara umum, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai pemeliharaan anak yang dikaitkan dengan akibat hukum dari berakhirnya suatu perkawinan dalam Pasal 41. Sementara itu, ketentuan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak tercantum dalam Bab X, yang mencakup Pasal 45 hingga Pasal 49.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46;

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47;

⁷⁰ Amanda M. O. Manoppo, "Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 2, April 2018, h. 161-162.

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (deapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Pasal 48;

Orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetap yang di miliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan itu menghendaknya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Meskipun orang tua telah bercerai, anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dan memiliki kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal. Namun, dalam banyak kasus, perceraian membuat anak tidak memperoleh kasih sayang secara utuh akibat egoisme orang tua, yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap salah satu orang tua yang tidak memiliki hak asuh penuh.

Anak yang telah dewasa dapat menentukan sendiri dengan siapa ia ingin tinggal, sedangkan bagi anak yang masih di bawah umur, keputusan ini ditetapkan oleh majelis hakim dalam putusan perceraian. Hakim akan mempertimbangkan siapa yang lebih mampu memelihara dan mendidik anak hingga dewasa.

Orang tua tetap harus memenuhi hak-hak anak mereka meskipun telah berpisah. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang salah satu pihak mengabaikan tanggung jawabnya sehingga hak-hak anak menjadi terabaikan. Dalam situasi seperti ini, orang tua yang lalai dapat dikenai sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat saat proses perceraian.

Di sisi lain, ada juga keluarga yang menyelesaikan perceraian dengan cara damai dan kekeluargaan. Meskipun metode ini lebih harmonis, ada kelemahan dalam hal pengawasan. Setelah kesepakatan dibuat, salah satu pihak mungkin tidak menepati perjanjiannya, dan jika tidak ada mekanisme sanksi yang jelas, pelanggaran tersebut sulit ditindak. Situasi ini semakin kompleks jika perkawinan dilakukan secara siri, karena ketiadaan dokumen resmi membuat penyelesaian hak dan kewajiban dalam perceraian menjadi lebih sulit untuk dipertanggungjawabkan.

Penyelesaian masalah hak asuh anak sebaiknya dilakukan melalui kerja sama yang baik antara kedua orang tua agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak. Kerja sama ini mencakup kewajiban bersama dalam memberikan nafkah, mendidik, dan memelihara anak tanpa menanamkan pandangan buruk tentang perceraian. Orang tua harus menghindari sikap yang dapat membuat anak menganggap perceraian sebagai sesuatu yang menakutkan atau sebagai pengalaman paling buruk

dalam hidupnya, yang dapat memicu rasa benci terhadap salah satu orang tua.⁷¹

2. Pemeliharaan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengasuhan atau pemeliharaan anak merupakan aspek yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh setiap umat Islam terhadap anak-anak mereka, baik saat orang tua masih dalam keadaan harmonis maupun setelah bercerai. Pemeliharaan ini mencakup seluruh kebutuhan yang mendukung perkembangan anak, baik kebutuhan primer maupun sekunder, seperti pendidikan, biaya hidup, ketenangan, kesejahteraan, dan terutama kesehatan. Karena pentingnya hal tersebut dalam pandangan KHI, aturan mengenai kewajiban orang tua Muslim di Indonesia dalam memelihara anak mereka diatur secara rinci, agar kehidupan anak dapat berjalan dengan baik, baik di dunia maupun di akhirat.

Lahirnya peraturan-peraturan tersebut tidak terlepas dari dinamika kehidupan manusia yang selalu diwarnai oleh kebahagiaan dan kesedihan. Hal ini juga dialami oleh para orang tua dalam umat Islam, di mana saat mereka hidup rukun dalam rumah tangga, mereka umumnya sepakat untuk merawat dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya demi kebaikan anak itu sendiri. Dalam kondisi demikian, biasanya tidak terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab pemeliharaan anak.

⁷¹ Magdalena Eunike Ratuliu, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Dalam Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". *Lex Privatum*, Vol. V, No. 7, September 2017, h. 17-18.

Namun, ketika mereka mengalami kesedihan akibat perceraian, muncul berbagai permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Dalam situasi ini, sering kali terjadi perebutan hak asuh antara kedua orang tua, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kondisi psikologis anak. Lebih ironis lagi, ada juga orang tua yang setelah bercerai justru mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap anak, baik dari pihak ayah maupun ibu, atau bahkan keduanya. Akibatnya, anak-anak tersebut dapat mengalami keterlantaran dan kekurangan perhatian yang seharusnya mereka terima.

Pasal 98 KHI menyebutkan;

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁷²

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengajarkan anak - anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasanya.

Begitu pentingnya pemeliharaan anak tersebut, sehingga dalam pasal 104 KHI menyebutkan:

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meniggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

⁷² Tim Radaksi Nuasa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuasa Aulia, 2009), h. 31

- (2) Penyusunan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah ibunya.⁷³

Ketentuan dalam KHI yang telah disebutkan sebelumnya masih menitikberatkan pada kewajiban orang tua dalam mengasuh anak ketika mereka masih hidup rukun dalam rumah tangga. Namun, KHI tidak hanya mengatur tanggung jawab orang tua dalam kondisi tersebut, tetapi juga memberikan ketentuan mengenai kewajiban mereka setelah perceraian, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya KHI dalam mengatur permasalahan pengasuhan anak, karena dampaknya tidak hanya terbatas pada kehidupan anak itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan masyarakat, bangsa, dan agama. Anak-anak yang mendapatkan perawatan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi yang mampu membawa perubahan positif di masa depan. Sebaliknya, jika anak-anak diabaikan dan kehidupannya tidak diperhatikan, maka besar kemungkinan akan timbul berbagai permasalahan yang dapat mengancam stabilitas suatu bangsa, negara, bahkan dunia.

Untuk mencegah terjadinya permasalahan yang dapat berdampak buruk, KHI menetapkan aturan mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian orang tua. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar orang tua tetap menjalankan tanggung jawab mereka dalam mengasuh dan merawat anak, meskipun pernikahan telah berakhir. Selain itu, aturan ini juga bertujuan

⁷³ Lihat Pasal 104 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

untuk mencegah perselisihan atau perebutan hak asuh yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak di masa depan.

Pasal 105 KHI menyebutkan dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Penjelasan dalam KHI sejalan dengan hadis yang menegaskan bahwa hak pengasuhan anak yang belum menikah berada pada ibu, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua tidak perlu berselisih dalam perebutan hak asuh, karena KHI secara tegas menetapkan bahwa anak berada dalam asuhan ibu. Namun, ayah tetap memiliki tanggung jawab dalam hal pemenuhan kebutuhan anak, termasuk biaya hidup dan pendidikan, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, Pasal 156 KHI juga mengatur berbagai akibat hukum yang timbul akibat perceraian.

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita - wanita garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita - wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita - wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁷⁴

Bahkan, Hamid Sarong dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menjelaskan secara rinci mengenai pihak-pihak yang berhak

⁷⁴ Lihat Pasal 156 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

mengasuh anak dalam kasus perceraian. Hak asuh pertama diberikan kepada ibu anak tersebut. Jika ibu tidak ada, hak pengasuhan beralih kepada nenek dari pihak ibu, lalu ke garis keturunan ke atas. Jika tidak ada dari pihak ibu, maka hak asuh berpindah kepada nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas.⁷⁵

Jika keluarga dari garis keturunan langsung tidak tersedia, hak asuh akan diberikan kepada kerabat dari hubungan horizontal, seperti saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, dan seterusnya. Jika mereka tidak ada, hak hadanah beralih kepada keponakan perempuan dari saudara perempuan kandung, lalu dari saudara perempuan seibu, dan seterusnya.

Apabila keponakan tersebut tidak ada, hak pengasuhan berpindah kepada bibi kandung dari pihak ibu, kemudian bibi seibu, lalu bibi seayah. Jika tidak tersedia, maka hak asuh akan diberikan kepada keponakan perempuan dari saudara laki-laki kandung, lalu dari saudara laki-laki seibu, dan seterusnya.

Jika tidak ada kerabat perempuan yang memenuhi syarat, hak hadanah akan dialihkan kepada kerabat laki-laki dari garis keturunan langsung sesuai urutan dalam hukum waris, dimulai dari ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Jika mereka tidak ada, hak asuh diberikan kepada saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki kandung, dan seterusnya hingga paman dari garis ayah dan ibu.

⁷⁵ Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2005), h. 191-193.

Jika tidak ada kerabat laki-laki dari garis keturunan langsung yang memenuhi syarat, hak asuh akan dialihkan kepada kerabat laki-laki non-ashabah, seperti kakek dari pihak ibu, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki seibu, dan paman dari pihak ibu atau ayah. Apabila tidak ada kerabat yang memenuhi syarat, maka hakim berwenang menentukan pihak yang akan mengasuh anak tersebut.⁷⁶

Menurut Amir Syarifuddin, ketentuan hadanah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagian besar merujuk pada fiqh jumhur ulama, khususnya dari mazhab Syafi'i. Jika melihat rincian aturan hadanah dalam KHI, dapat disimpulkan bahwa anak harus dipelihara dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh dijadikan bahan perdebatan yang dapat merugikan kepentingan serta kesejahteraan.⁷⁷

Hal ini dapat dimaklumi karena KHI merupakan bentuk peraturan hukum Islam yang selalu mengedepankan kemaslahatan manusia, yang dalam Islam dikenal sebagai *maqasid syari'ah* (tujuan diberlakukannya hukum Islam). *Maqasid syari'ah* bertujuan untuk menjaga lima aspek utama dalam kehidupan, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dalam konteks pemeliharaan anak, kelima aspek tersebut telah mencakup berbagai kebutuhan anak, termasuk perlindungan terhadap agamanya, kesejahteraan jiwanya, perkembangan akalnya, keberlangsungan keturunannya, serta kehormatannya di masa depan.

⁷⁶ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 193

⁷⁷ Amir Syamsudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 256

C. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Allah Swt mengirimkan ketentuan dan hukum melalui Nabi Muhammad Saw untuk dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan manusia di dunia. Aturan dan ketentuan ini bertujuan agar manusia memperoleh kebaikan (masalah).⁷⁸ Masalah sebagai elemen syariat memegang peranan utama dalam penegakan hukum Islam yang didasarkan pada dua prinsip inti, yaitu memberikan kebaikan dan menghindari kerugian. Sejak munculnya Islam hingga saat ini, banyak tokoh ulama yang telah mengembangkan gagasan, pemikiran, dan kontribusinya untuk kemajuan hukum Islam. Ini berkaitan dengan gagasan *maqashid syari'ah*.

Maqashid syari'ah, sebagai elemen penting dari tujuan hukum, berperan dalam memperluas nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam untuk menanggapi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini karena ilmu *maqashid syari'ah* memberikan manfaat yang signifikan dalam menganalisis hukum dengan mempertimbangkan fenomena sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, ada tiga prinsip utama yang membentuk konsep masalah, yaitu kebebasan, keamanan, dan kesetaraan.⁷⁹

Konsep *maqashid syariah* pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia yang berlandaskan wahyu Tuhan. Konsep ini jelas menunjukkan bahwa maksud Allah menetapkan hukum tidak tanpa alasan. Penetapan hukum dalam Islam harus bertujuan untuk mencapai maslahat.

⁷⁸ Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam *Jurnal MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015, h. 29-48;

⁷⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h. 4.

Perubahan sosial yang dialami umat Islam di zaman modern telah mengakibatkan berbagai masalah serius terkait hukum Islam. Inti dari hukum Islam adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi umat manusia, baik di era sekarang maupun di masa depan. Hukum Islam memiliki karakter yang luas dan fleksibel, bersifat humanis, serta selalu memberikan rahmat bagi seluruh umat manusia di dunia ini.⁸⁰

Teori *maqashid syari'ah*, menurut kutipan Yudian Wahyudi, hukum Islam bertujuan untuk menyelamatkan manusia dari kehidupan dunia hingga akhirat.⁸¹ Sesuai dengan hukum Islam, dispensasi perkawinan dapat dianalisis dari segi manfaatnya, baik untuk individu maupun masyarakat. Apabila dispensasi pernikahan tidak didasarkan pada peraturan-peraturan yang membatasi dan syarat-syarat tertentu, maka akan menyebabkan bahaya yang dampaknya akan dirasakan.

Menurut *Qawaid Fiqhiyyah* menerangkan bahwa: *الضَّرَرُ يُزَالُ* yang artinya: “*madharat itu harus dihilangkan*”.⁸² Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudaratatan atau bahaya yang mengancam keselamatan jiwa harus dihindari atau dihilangkan. Contohnya termasuk perbuatan seperti perzinahan, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, serta tindakan-tindakan sejenis lainnya yang dapat merugikan.

Ketika membahas hukum Islam, kita tidak dapat terlepas dari isu *maqashid syari'ah*, di mana tujuan hukum Islam adalah untuk membawa kebaikan dan menghapus keburukan.⁸³ Maka, dalam suatu hukum yang telah

⁸⁰ Imam Syathibi, *al-muwafaqaat* (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) h. 220

⁸¹ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), h. 25.

⁸² Al-Imam Jalaluddin As.Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadzo'ir*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) h. 132.

⁸³ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, h.38

ditetapkan oleh syar'i, pasti tidak terlepas dari prinsip-prinsip maqashid syariah. Dalam konteks ini, maqashid syariah memiliki lima aspek penting yang perlu dilindungi agar kemaslahatan bagi makhluk hidup dapat terwujud, yaitu melindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Dalam buku "al Ijtihad al Maqasidy" oleh Prof. Dr. Nuruddin bin Mukhtar al Khadimi dijelaskan bahwa: secara etimologis, *maqasid al syari'ah* terdiri atas dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari maqsud yang berarti niat atau tujuan. *Syari'ah* secara linguistik berarti rute menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bisa dianggap sebagai jalur menuju sumber utama kehidupan.⁸⁴

Dalam tulisannya "al-Muwafaqat", al-Syatibi menggunakan istilah yang beragam terkait dengan *maqasid al-syari'ah*. Ungkapan tersebut adalah *maqasid al-syari'ah*, *al-maqasid al-syar'iyah* dalam *al-syari'ah*, serta *maqasid* dari *syari' al-hukm*. Menurut al-Syatibi seperti yang diambil dari pernyataannya sendiri

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين
والدنيا معا

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".

Selain dari arti di atas, ibn al-Manzur (w. 711 H) menambah dengan al-kasr fi ayy wajhin kana (menyelesaikan masalah dengan cara apa pun), contohnya pernyataan seseorang qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu (aku telah menyelesaikan sebuah permasalahan, artinya aku sudah memecahkan masalah itu secara menyeluruh).⁸⁵

⁸⁴ Mansour Faqih, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 1994), h.65

⁸⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h 6-7.

Dalam melaksanakan suatu tindakan, sasaran yang ingin diraih disebut *maqashid*. Terdapat berbagai definisi yang diajukan oleh para ulama usul fiqh terkait istilah *maqasid*. Ulama klasik tidak menyajikan definisi yang jelas mengenai *maqasid*, bahkan al-Syatibi yang dikenal sebagai pelopor ilmu *maqasid* juga tidak pernah merumuskan definisi khusus untuknya. Akan tetapi, ini tidak menunjukkan bahwa mereka mengabaikan *maqasid syara'* dalam hukum-hukum syara'. Beragam respon mengenai *maqasid* dapat ditemukan dalam karya-karya mereka. Respon para ulama klasik yang beragam inilah yang membentuk elemen dalam definisi-definisi yang disampaikan oleh ulama-modern setelah masa mereka. Yang jelas, nilai-nilai *maqasid syariah* terdapat dalam setiap ijtihad dan keputusan hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai *maqasid syariah* sudah terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Dengan demikian, *maqashid al-syariah* adalah tujuan dan arah dari hukum syara', di mana semua mujtahid harus memusatkan perhatiannya ke sana. Salah satu kaidah yang diutamakan dalam *maqashid al-syariah* adalah mengikuti jalan moderat dan tidak berlebihan dalam penerapannya, karena masalah yang ingin diwujudkan harus berlandaskan wahyu, bukan hanya hasil pikiran semata.⁸⁶

Adanya *maqashid al-syariah*, sebagai suatu teori hukum, juga berasal dari konsensus mayoritas ulama dan mujtahid (*ijma'*). Dari perspektif *ijma'*, dapat dilihat bahwa para ulama salaf dan khalaf, sejak dulu hingga kini, sepakat bahwa syariat Islam mengandung kemudahan dan menghapuskan beban yang tidak dapat dipenuhi oleh umat.

Maqashid al-syariah yang merupakan pencarian terhadap maksud-maksud Allah Swt dalam menetapkan hukum, harus memperoleh perhatian yang

⁸⁶ Busyro, *Maqashid Syariah*, h 13.

tinggi. Dari segi pemikiran logis, apabila tujuan-tujuan itu dipahami oleh mujtahid, maka berdasarkan hal tersebut dilakukan interpretasi hukum Islam dan digunakan untuk pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab isu-isu hukum Islam yang baru. Ini disebabkan oleh terbatasnya dalil-dalil hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sementara isu yang dihadapi umat tidak pernah berakhir. Tanpa memahami maqashid al-syariah, hukum Islam dapat terhambat, dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan oleh Allah SWT, serta tidak akan memiliki nilai yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.

2. Syarat Penggunaan *Maqashid Syari'ah*

Tujuan utama syariah adalah menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yang bertujuan memastikan kemaslahatan umat Muslim, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang optimal. Hal ini karena Tuhan senantiasa bertindak demi kebaikan hamba-Nya.

Salah satu aspek penting dalam pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, bersifat relatif, bukan absolut. Artinya, kemaslahatan tidak dapat dicapai tanpa pengorbanan tertentu. Sebagai contoh, kemaslahatan yang diatur oleh hukum terkait kebutuhan dasar hidup, seperti pangan, sandang, dan papan, memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan hukum adalah melindungi dan mengembangkan tindakan-tindakan yang membawa lebih banyak kemaslahatan, serta mencegah perbuatan-perbuatan yang mengandung bahaya atau membutuhkan pengorbanan yang tidak sepadan.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

- a. Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- b. *Maslahat* yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- c. Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- d. Mendukung realisasi masyarakat *daruriyyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.⁸⁷

Syarat agar *maqasid as-syari'ah* dapat menjadi dalil hukum ada empat syarat, yaitu:

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti memelihara akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukkan
- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai kafaah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.⁸⁸

Disamping itu menyangkut penetapan hukum, untuk menjadikan masalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, madzhab Maliki dan Hanbali mensyaratkan tiga hal yaitu:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak mudarat.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁸⁹

Menyangkut masalah mursalah secara umum, ulama yang sepakat dengan kehujjahan masalah mursalah meletakkan tiga syarat sebagai usaha untuk membentengi penyalahgunaan konsep ini. Syarat-syarat tersebut adalah

⁸⁷ Ghofar Shiddiq, "Teori Maqashid Syari'ah dalam jurnal *Hukum Islam*", Vol. XLIV, No. 188, 2009, h. 124-125

⁸⁸ Ghofar Shiddiq, "Teori Maqashid Syari'ah dalam *Hukum Islam*",

⁸⁹ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1146-1147

1. Maslahat yang dimaksud harus benar-benar nyata dan tidak berdasar dugaan semata
 2. Maslahat yang ingin dicapai adalah maslahat umum (*al-maslahah al-'ammah*), bukan masalah personal (*al-maslahah al-syakhsyiyah*);
 3. Maslahat yang telah ditetapkan tidak bertentangan dengan satu hukum atau ketentuan yang telah dirumuskan oleh nash ataupun ijma'.⁹⁰
3. Pembagian *Maqashid Syari'ah*

Secara substansial *maqashid syariah* mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) maupun *maqashid almukallaf* (tujuan hamba). *maqashid al-syari'* (tujuan Tuhan) ialah *maqashid* yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan, *maqashid al-mukallaf* adalah tujuan syariat bagi hamba dalam melakukan sesuatu perbuatan. *Maqashid al-mukallaf* berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan.

a. *Maqashid Syariah* ditinjau dari cangkupan:

- 1) *Maqashid 'Ammah*, yaitu, tujuan-tujuan yang diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syariat di seluruh atau mayoritas bab-bab hukumnya. Contoh: penyebaran rahmat bagi alam semesta (QS: Al-Anbiya:107), Penegakan keadilan (Qs. An-Nahl: 90), menghilangkan kesulitan atau memudahkan(QS. Al-Baqarah: 185)
- 2) *Maqashid Kash-shah*, yaitu, tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat pada bab tertentu atau bab-bab hukum yang sejenis. Contoh: tujuan syariat dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah memperkuat dan memperbesar hubungan kekerabatan antar masyarakat disamping menjaga kesucian diri lahir dan batin, serta memastikan garis nasab manusia (Qs. An-Nisa: 1)

⁹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terjemahan Faiz el Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 113-114

3) *Maqashid Jauziyah* yaitu, tujuan syariat di masing-masing hukum syar'i. contoh: tujuan disyariatkannya gadai dalam Islam untuk *tawatsuq* keterikatan dan kepercayaan.

b. *Maqasid Syariah* ditinjau dari tingkat kebutuhannya:

Maqasid syariah pada pembagian ini terbagi menjadi: *Maqasid Dharuriyah* (Primer), *Maqasid Hajiyah* (Sekunder) dan *Maqasid Tahsiniyah* (Tersier).

1) *Maqasid Dharuriyah* (Primer)

Maqasid dharuriyah adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama Ushuliyin mengistilahkan maqasid dharuriyah dengan sebutan "*Kulliyatu alkhamis*" atau lima asas, yaitu :

- a) *Hifz ad Din*, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarkan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Dan atas dasar *Hifz ad Din*, telah disyariatkan hukum-hukum seperti; disyari'atkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkannya dzikir dan pembacaan al Qur'an, pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis pengajian dan lain-lain.
- b) *Hifz an Nafs*, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Dan untuk panjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum syaria't seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari'atkan qishas, larangan *qoth at thoriq* (pembegalan atau

merampok), larangan membakar jenazah - bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan, dan beberapa syari'at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa / jiwa.

- c) *Hifz al 'Aql* berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.
- d) *Hifz an Nasl*, yang artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam al Qur'an beberapa hukum, semisal; perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara/ perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari'atkan hukuman bagi *syudzudz* (hubungan sesama jenis) dan sebagainya.
- e) *Hifz al Mal* yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti; larangan mencuri, ghasab (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

2) *Maqasid Hajiyah* (sekunder)

Ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. *Maqasid hajiah 'Al mashalih al hajiyah*" yang memiliki arti kemashlahatan

yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan. Sebagai contoh dari *maqasid hajiyyah* adalah; diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Begitu juga diperbolehkannya *salam* (akad pesan memesan), sewa-menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), *mudharabah* (kongsi), *qiradh* (investasi), dan sebagainya. Dan Juga kebolehan *qashar* (meringkas) shalat bagi musafir, berbuka bagi orang yang sakit, melihat aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain.

3) *Maqasid Tahsiniyah* (tersier)

Adalah tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan *maqasid tahsiniyah* tidak lain karena posisinya sebagai supelmen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka. *Maqasid tahsiniyah* sebagaimana dikemukakan Imam Syatibi termasuk dalam katagori *makarim al Akhlak* (keluhuran budi pekerti). Contoh *maqasid tahsiniyah* seperti; menjaga kebersihan tubuh, menutup aurat, memakai parfum sesuai ketentuan syari'at, kode etik pada saat kita makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya.⁹¹

c. *Maqasid syari'ah* ditinjau dari aspek sandaran dalil Syar'i

⁹¹ Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012). h. 170.

Maqasid syari'ah ditinjau dari sisi ini terbagi menjadi: *Maqasid Mulghah* (tidak dianggap), *Maqasid Mu'tabarah* (dianggap) dan *Maqasid Mursalah* (nisbi).

1) *Maqasid Mulghah* (tidak dianggap oleh syari'at)

Sebagian Ulama mengibaratkan maqasid mulghah dengan *al Mashalih al Mulghah* yang pengertiannya ialah kemaslahatan yang tidak dibenarkan dalam perspektif syar'i, dan tidak dianggap keberadaannya oleh Allah swt. Kemaslahatan ini lahir dari kacamata individual manusia bukan menurut pandangan Syari'at. Jika dilihat sekilas dan secara lahiriyah maka akan tampak sebagai sebuah kemaslahatan, namun pada hakikatnya tidak demikian bahkan ia dapat dikategorikan sebagai kemafsadatan. Contoh dari masalah mulghah seperti; kenikmatan sejenak yang dirasakan para peminum khamr (minuman keras), penghasilan materi bagi para penjual, pekerja dan distributornya. Atau membunuh seseorang untuk dikonsumsi dagingnya, dikarenakan kondisi kelaparan yang bisa mengakibatkan kematian, dan lain sebagainya.

2) *Maqasid Mu'tabarah* (dianggap oleh syari'at)

Adalah kemaslahatan yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya dalam nash (teks) syar'i atau ijma' *Maslahah mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang sah dan *qath'i* serta wajib bagi kita untuk mengaplikasikannya. Imam Abu Ishak as Syatibi mengatakan, "Sesuatu yang keberadaannya dibenarkan oleh syarai'at, maka tidak ada keraguan dan pertentangan dalam validitas dan pengamalannya". (konsesus) para ulama dan mujtahid. Sebagai Contoh dalam pembahasan ini ialah ; Kemaslahatan dalam mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa dan melaksanakan

ibadah haji (Qs. Taha : 41, Qs. At Taubah : 103, Qs. Al Baqarah : 183). Begitu juga pengharaman zina dan hukuman bagi pelakunya, Hukum qishas dan pembunuhan yang disengaja, dan lain-lain.

3) *Maqasid Mursalah* (eksistensinya nisbi)

Yaitu penetapan sebuah hukum berdasarkan pada kemaslahatan, yang tidak ada ketentuan dianggap atau tidaknya dalam nash (teks) syar'i maupun ijma' (konsesus) para ulama. Pakar Maqasid asal Maroko, Alal al Fasi dalam *al Maqasid as Syariah wa Makarimiha* telah memberikan beberapa syarat penetapan hukum dengan *masalah mursalah*, antara lain: *Maslahah mursalah* harus dalam koridor tujuan-tujuan ditetapkan syari'at (sesuai maqasid syariah). Nilai kemaslahatannya harus jelas dan keberadaannya logis (diterima oleh akal).

Berdasarkan pada kondisi untuk menjaga sesuatu yang vital dan menghindari bahaya yang fatal. Sebagaimana firman Allah swt, Qs. Al Hajj: 78. Adapun validitas dalil *masalah al Mursalah*, menurut mayoritas ulama adalah dibolehkannya proses *istinbath al ahkam* (pengambilan hukum) dengan berpegang pada dalil *masalah al mursalah*, dengan alasan : Nash-nash al Qur'an dan as Sunnah yang menganjurkan untuk mengambil kemaslahatan dan meninggalkan *kemafsadatan*.

Aplikasi para sahabat dan tabi'in yang menetapkan hukum dengan melandaskan pada suatu kemaslahatan pada kasus-kasus yang tidak ditemukan dalil syar'i secara eksplisit. Diantara contoh *masalah al mursalah* adalah pembukuan al Qur'an pada zaman khalifah Abu Bakar as Siddiq, penyatuan Mushaf dan Qira'ah (tata cara membaca) al Qur'an pada masa khalifah Utsman bin 'Affan, Pembukuan undang-undang di era para

sahabat Nabi, larangan menikah dengan ahli kitab (non muslim dari unsur agama samawi) pada masa khalifah Umar bin Khattab, ditetapkannya peraturan lalu lintas dimasa sekarang yang timbul atas dasar kemaslahatan umat manusia, dan beberapa contoh lainnya.⁹²

d. *Maqasid Syariah* ditinjau dari level keaslian

Maqasid syariah pada bagian ini terbagi menjadi : *Maqasid Asliah* (asal) dan *Maqasid Tabi'ah* (pelengkap).

1) *Maqasid Asliah* (asal)

Imam Abu Ishak as Syatibi dalam al Muwafaqat menjelaskan bahwa maqasid asliah adalah tujuan-tujuan dari segala hal yang harus dilaksanakan oleh mukallaf. Beberapa Ulama menyebut *Maqasid* asliah sebagai *maqasid asasiyah* (dasar).

Contoh *maqasid* ini adalah; pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Melalui pernikahan, tentu akan menjadi sarana untuk mendapatkan keturunan yang merupakan tujuan utama dari pernikahan. Sementara itu, *istimta'* (memuaskan hasrat biologis), membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (bahagia dan sejahtera) adalah beberapa tujuan yang mengikuti tujuan utama di atas (mendapatkan keturunan). Demikian pula, menerapkan ilmu pengetahuan yang berguna, tujuan utamanya adalah ta'abbud (beribadah) kepada Allah swt. Sementara itu, memperoleh posisi di mata orang lain, pekerjaan yang mendatangkan materi, dan hal-hal lainnya merupakan sasaran para pengikut dari tujuan utama yang disebutkan di atas.

2) *Maqasid Tabi'ah* (pengikut)

⁹² Nuruddin Al-Khadimi, *al Ijtihad al Maqasidy*, (Qatar: Dar al-Muassasah, Jilid I dan II, 1998), h. 53.

Maqasid tabi'ah menurut penulis adalah sasaran-sasaran yang muncul di balik pelaksanaan tujuan pokok atau utama. *Maqasid tabi'ah* juga dapat dikategorikan ke dalam maqasid hajiyah dan kamaliyah. Contoh dari *maqasid* ini adalah seperti yang dijelaskan dalam contoh *maqasid* asliah sebelumnya. *Maqasid syariah* dalam praktiknya dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan. Baik itu dalam hal ibadah, mu'amalah, penetapan hukum, *siyasah syar'iyah*, atau lainnya. Dengan mengetahui dan memahaminya, kita setidaknya telah memiliki kontribusi untuk lebih memahami makna hukum-hukum Ilahi atau menetapkan hukum pada kenyataan yang kita hadapi. Dalam buku *Min A'lam al Fikr al Maqasidi* oleh Dr. Ahmad Raisuni disebutkan, "Seseorang yang telah menguasai maqasid syariah akan memahami syari'at Allah swt dan Rasul-Nya, dan siapa pun yang mengetahuinya atau memahaminya adalah hakim serta faqih yang sejati."⁹³

4. Cara penggunaan *Maqashid Syari'ah*

Perlu diperhatikan bahwa isu-isu hukum yang timbul saat ini pasti berbeda dengan masalah yang dihadapi di masa lalu. Perbedaan yang dimaksud dapat berupa perbedaan dalam materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh faktor lokasi serta oleh faktor waktu atau periode. Untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum Islam di zaman modern ini, tentu diperlukan metode yang tepat agar dapat menghasilkan ketentuan hukum yang bermanfaat bagi umat manusia.⁹⁴

⁹³ Nuruddin Al-Khadimi, *al Ijtihad al Maqasidy*, h. 56.

⁹⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqasihid Al Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 236

Di sisi lain, berkaitan dengan isu-isu modern, pemahaman maqashid syari'ah sangat krusial dalam menangani masalah-masalah kontemporer. Jika secara harfiah teks sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah, maka hal itu menjadi masalah tersendiri yaitu hilangnya ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Ini dapat berdampak pada hancurnya kejayaan Islam sebagai agama yang relevan untuk setiap waktu dan tempat. Solusi yang paling tepat adalah memahami prinsip-prinsip dasar, arti-arti yang universal, dan tujuan-tujuan yang ada di dalamnya untuk diterapkan demi kepentingan bersama. Contoh mengenai diizinkan pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai, pemanfaatan teknologi modern untuk menentukan awal bulan Ramadhan.⁹⁵

Dalam prosesnya dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu:

1. *Tashawwur* adalah pengenalan hakikat permasalahan dan konteksnya dalam realitas
2. *Takyif* adalah menyusun dalil-dalil yang dianggap sesuai dengan masalahmasalah baru.
3. *Tathbiq* adalah tahapan terakhir penentuan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan, akibat hukum, dan tujuan-tujuan utama hukum itu sendiri.⁹⁶

Metode penggunaan dalam isu hukum Islam modern memiliki prinsip, teori, dan metodologi khusus yang perlu dipatuhi. Itu bukanlah suatu pola pikir yang lepas dari kontrol metodologis, yang selalu memaksakan kehendak untuk menemukan hukum yang bisa memenuhi selera dan keinginan hati dengan mengesampingkan pertimbangan syariat dan tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *maqashid as-syariah* yang paling penting memiliki metodologi tersendiri yang perlu dipahami oleh setiap mujtahid.

⁹⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, h. 236

⁹⁶ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, h. 237

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif pada putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor: 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹⁷ Menurut Bogdan dan Biklen penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamat.⁹⁸

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis melakukan analisis dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, yang digunakan sebagai landasan untuk mengatasi masalah yang diteliti. Pendekatan ini mengikuti langkah-langkah logika yuridis dalam menjalankan penelitian.⁹⁹

Dalam penelitian mengenai analisis putusan hakim dalam perlindungan hak anak pasca perceraian, penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif. Hal ini disebabkan karena penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum yang terkait, yang cenderung memberikan penilaian etis terhadap hukum.

B. Sumber Data

⁹⁷ Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*. ((Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 6

⁹⁸ Bogdan dan Biklen. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Malang: UMM Press, 2016), h. 54.

⁹⁹ H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h, 23